

# **TINJAUAN HUKUM PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KAUR)**

**Fadli Aditya, Hendi Sastra Putra, Mikho Ardinata, Riri Tri Mayasari**

**Prodi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu**

## **ABSTRAK**

Kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan setiap tahun di Kaur, kekerasan dalam rumah tangga relatif banyak terjadi. Salah satu korbannya adalah istri. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan yang harus diatasi bukan hanya oleh pemerintah saja melainkan juga keseluruhan masyarakat. Masyarakat terbentuk dari bagian kompleks yang muncul dari kelompok - kelompok seperti keluarga. Keluarga atau rumah tangga memiliki permasalahannya sendiri, secara umum yang sering tersorot adalah adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya di Indonesia, secara global kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang banyak timbul dalam masyarakat. Kekerasan yang timbul akibat maraknya kekerasan dalam rumah tangga mendorong negara untuk membentuk aturan hukum yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana. Namun, pemikiran untuk memenjarakan pelaku yang merupakan anggota keluarga juga bukanlah solusi yang tepat, untuk itu restorative justice diterapkan dalam permasalahan ini. Bagaimana Tinjauan Hukum Pendekatan Restorative Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Resor Kaur dan Apa Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dengan analisis kualitatif, kerangka berpikir induktif-deduktif dan sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Kaur, PPA telah melakukan upaya Restorative Justice dengan cara mediasi atau musyawarah untuk mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat. Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomo 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice. Dampak yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga adalah dampak psikis, dampak fisik, dampak psikologis, dampak pada anak, dampak sosial dan dampak masyarakat.

**Kata Kunci : Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PPA Polres Kaur.**

### **ABSTRACT**

*Domestic violence increases every year in Kaur, domestic violence is relatively common. One of the victims was his wife. Domestic violence is a problem that must be addressed not only by the government but also the entire community. Society is formed from complex parts that emerge from groups such as families. The family or household owns The problem itself, in general, which is often highlighted is the existence of actionsdomestic violence crime. Not only in Indonesia, globally. Domestic violence is a problem that often arisesin society. Unrest arising from the rise of internal violence. Households encourage the state to establish legal rulesstates that domestic violence is an actcriminal. However, the idea of imprisoning perpetrators who are membersfamily is also not the right solution, for this reason restorative justice is applied in this problem. What is the Legal Review of the Restorative Approach in Domestic Violence Cases at the Kaur Resort and What are the Problems in the Occurrence of Domestic Violence (Domestic Violence). This research method is descriptive with the type of empirical legal research. The data sources used are primary data and secondary data. Data analysis in this research uses qualitative analysis, inductive-deductive thinking framework and vice versa. Based on the research results, it is known that the birth of Domestic Violence regulations in Indonesia with the issuance of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, is to maintain the integrity of the household, if each family member is aware of their respective rights and obligations. In resolving domestic violence crimes at Kaur Police, PPA has carried out Restorative Justice efforts by means of mediation or deliberation to achieve the justice expected by the parties involved. This was done in accordance with National Police Chief Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice. The cause of domestic violence is the view that men's position is higher than women in society. Apart from that, economic factors are also a cause that can trigger commotion in the household.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Domestic Violence, PPA Kaur Police*

## PENDAHULUAN

Prilaku Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hanya masalah lokal dalam rumah tangga yang serius dalam menjaga kerukunan rumah tangga, kurangnya harmonis, ketidakspakatan, ketidakcocokan atau ketidakserasian dapat mempengaruhi kehidupan dalam hal berintraksi sosial dalam lingkungan masyarakat.<sup>1</sup>

Secara Hukum dimaksud dengan KDRT adalah perbuatan seseorang kepada perempuan, yang berakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikis, menelantarkan anak dan istri acaraman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>2</sup>

Jumlah KDRT di Kabupaten Kaur dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 Resor Kaur telah mengungkap sebanyak 28 kasus KDRT. Penyelesaian perkara KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) ada alternatif *Restorative Justice* atau cara lain pada kriminal dengan mengedepankan penyelesaian perkara atau solusi yang bisa dikembalikan lagi kepada kedua belah pihak yang bertikai. Konsep *Restorative Justice* juga termasuk dalam nilai-nilai Pancasila yang merupakan pedoman bagi segala bentuk hukum di Indonesia, yang dimaksudkan didalam sila ke-4 yang filosofinya sila tersebut memiliki kandungan permusyawaratan atau musyawarah yang memiliki makna dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan dalam bermasyarakat.<sup>3</sup>

Jika melihat uraian di atas maka pada prinsipnya, setiap orang yang berumah tangga, umumnya mendambakan kehidupan yang harmonis. Namun realitanya, tidak semua kehidupan rumah tangga seseorang berlangsung harmonis. Ketika ada

---

<sup>1</sup> Khaleed Badriyah, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta, Kencana, 2015, Hlm. 40.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 45.

<sup>3</sup> Wibowo Tri Kurniawan, *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Baru, 2022, Hlm. 56.

permasalahan di dalam rumah tangga terkadang diselesaikan dengan menggunakan cara yang tidak beretika, yaitu dengan cara menggunakan kekerasan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya.

Hukum dan juga keadilan terkadang menjadi dua hal yang berbeda, namun kita juga harus mengerti, yaitu mengapa manusia membentuk hukum, tidak lain agar terjadinya keadilan, namun nyatanya hukum belum tentu adil, namun hukum jauh dari keadilan.<sup>4</sup>

Pada awalnya *Restorative Justice* hanya teori bahkan terkadang penyelesaian perkara atau diluar pengadilan sering dianggap tidak diperbolehkan. Maka dari itu secara konkret mengupas masalah *Restorative Justice* dalam pradilan pidana dalam perkara KDRT. Para penegak hukum baik kepolisian,kejaksaan, dan mahkamah agung telah banyak membuat pembaruan, hukum pidana bukan lagi bersifat spektif *win lose solution*,namun juga mengutamakan pemulihan korban.<sup>5</sup>

Dengan lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang- Undang No. 23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

---

<sup>4</sup> Wibowo Tri Kurniawan dan Wagnigma Materjo, *Filsafat Hukum (Tinjauan Kompratif Konterporer Tentang Makna Keadilan)*, Jakarta, PT Cipta Ghading Arta, 2021. Hlm. 72.

<sup>5</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Pada Sengketa Di Laur Pengadilan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, Hlm. 3-5.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan kajian dalam penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KAUR)”**

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Pendekatan Restorative Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Resor Kaur ?
2. Apa Dampak Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Sifat dalam penelitian hukum empiris ini adalah deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>6</sup> Tujuan menggunakan penelitian hukum empiris adalah untuk memberi gambaran terperinci mengenai Tinjauan Hukum Pendekatan Restorative Justice Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kaur). Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil studi lapangan dengan melakukan wawancara. Data Sekunder adalah data yang

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 10.

diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>7</sup> Data sekunder diperoleh antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>8</sup> Tujuan pengumpulan data sekunder yaitu untuk mempelajari undang-undang dan buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian. Agar mendapat data yang sesuai dan yang mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data Pengamatan (*Observation*), Wawancara, Dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, analisis data kualitatif adalah proses mendeskripsikan data dengan kalimat yang baik dan akurat sehingga dapat dibaca dan diberi makna (interpretasi). Metode penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif-induktif dan sebaliknya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Hukum Pendekatan Restorative Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Resor Kaur**

Aparat penegak hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat, yang dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Lembaga penegak hukum harus didukung dengan tambahan perangkat dan regulasi yang lebih komprehensif dibandingkan penegakan hukum di daerah lain.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan seseorang kepada perempuan, yang berakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikis, menelantarkan anak dan istri dengan acuan untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998. hlm. 52.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 12.

Penyelesaian perkara KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) ada yang menggunakan alternatif Restorative Justice atau cara lain pada kriminal dengan mengedepankan penyelesaian perkara atau solusi yang bisa dikembalikan lagi kepada kedua belah pihak yang bertikai. Konsep Restorative Justice juga termasuk dalam nilai-nilai Pancasila yang merupakan pedoman bagi segala bentuk hukum di Indonesia, yang dimaksudkan didalam sila ke-4 yang filosofinya sila tersebut memiliki kandungan permusyawaratan atau musyawarah yang memiliki makna dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan dalam bermasyarakat.

Restorative Justice merupakan proses perdamaian di luar peradilan dengan cara mediasi atau musyawarah untuk mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut.

Tindakan yang dilakukan dengan menyerahkan ganti kerugian yang dirasakan korban, namun penerapan restorative justice terkhusus dalam perkara pidana dengan delik ringan. Dengan melalui penerapan tersebut maka restorative justice lebih menekankan upaya pemulihan atas kerugian akibat perbuatan criminal dan tidak untuk sebagai penghukuman.

Konsep Restorative Justice juga dianggap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Indonesia.

Maka, dapat disimpulkan bahwa restorative justice yaitu upaya agar membereskan permasalahan dengan meminimalisir konflik terulang yang menimbulkan dampak kerugian dialami oleh korban. Bertujuan untuk mencari win win solution diantara kedua belah pihak, apabila tidak mencapai kesepakatan maka jalur hukum akan menjadi pilihan terakhir.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kejahatan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga kekerasan ini bentuk pelanggaran hak asasi manusia, korban memperoleh perlakuan yang tidak sepatutnya bahkan mengancam

keselamatan dalam jiwanya. Lahirnya peraturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dengan dikeluarkannya peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, walaupun Indonesia sebagai anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menyepakati konvensi tentang penghapusan segala kekerasan terhadap kaum perempuan. Hal ini adalah bukti nyata secara konkret negara yang menyatakan kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi dan kejahatan terhadap harkat martabat kemanusiaan sehingga selaras dengan pandangan bangsa tentang Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang yang menjadi payung pelindung anti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tentunya bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, dimana keutuhan rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggota keluarga menyadari hak dan kewajibannya masing-masing, tidak ada satu anggota keluarga yang bisa melakukan kesewenangwenangan.

Oleh karna itu kekerasan dalam rumah tangga tidak layak dibenarkan sebagai bagian lumrah dari budaya masyarakat, sehingga dipandang wajar. Disamping itu, dengan penyimpangan perilaku ini, harus diatur sejauh mana Negara dan masyarakat mesti campur tangan terkait urusan bagaimana anggota keluarga harus bersikap dalam membangun hubungan di dalamnya. Keduanya sudah selayaknya menjadi perhatian baik dari masyarakat (society) maupun Negara (state).

Disamping syarat formil, tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal tersebut merupakan syarat materil. Mengenai syarat materil tidak hanya hukum tertulis atau undang-undang saja. Tetapi juga hukum yang tidak tertulis, antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan dan mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

### **B. Dampak Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dampak paling umum dari kekerasan pada perempuan adalah cedera traumatis. Mereka mengidentifikasi cedera terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut: kekerasan berkisar dari luka, memar, mata hitam untuk keguguran, kurus cedera, dan hati trauma, hilangnya sebagian pendengaran atau penglihatan, dan bekas luka dari pisau. Dan lebih sering terjadi pada wanita babak belur, seperti adanya beberapa lama dan saat ini cedera. Luka defensif yang umum. Misalnya patah tulang, dislokasi memar pada pergelangan tangan hasil dari upaya untuk menangkis pukulan ke dada atau wajah. Beberapa dampak kekerasan terhadap orang tua adalah dapat menimbulkan akibat yang merugikan, dampak tersebut antara lain mengalami sakit fisik, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri serta mengalami tidak berdaya serta mengalami ketergantungan pada anak yang sudah menyiksa dirinya.

Dampak psikis dari KDRT dapat dibedakan dalam “dampak segera” setelah kejadian, serta “dampak jangka menengah atau panjang” yang lebih menetap. Dampak segera, seperti rasa takut dan terancam, kebingungan, hilangnya rasa berdaya, ketidak mampuan berfikir, konsentrasi, mimpi buruk, kewaspadaan berlebihan, mungkin pula terjadi pula gangguan makan dan tidur. Dampak psikologis jangka panjang antara lain: depresi, menghindar, harga diri yang rendah, kecemasan yang berat, ketakutan yang berlebihan, perasaan bersalah dan

malu, menyalahkan diri sendiri, isolasi sosial, penggunaan obat-obatan terlarang, menghindari dari kontak mata, penolakan terhadap pengobatan, merasa tidak nyaman dekat dengan penolongnya, dan bunuh diri. Adanya perasaan yang tidak kuat atau tidak berdaya yang juga termasuk di dalam dampak psikologis yang dirasakan. Dampak Fisik yaitu cedera fisik seperti memar, luka-luka di sekujur tubuh, dan cedera serius. Tidak hanya mempengaruhi kesehatan secara jangka pendek, tapi juga dapat mempengaruhi risiko kesehatan jangka panjang seperti cedera otak traumatis, gangguan tulang dan penyakit yang disebabkan oleh stres. Dampak Psikologis yaitu Korban KDRT tidak hanya menghadapi dampak fisik saja tetapi juga dampak psikologis yang serius, dampak psikologis yang dialami korban KDRT

1. Gangguan stress pasca trauma (PTSD), sebagai akibat dari pengalaman traumatis, mereka dapat mengalami mimpi buruk dan gejala stress yang merusak kualitas hidup mereka.
2. Gangguan kepribadian dan identitas, KDRT dapat memengaruhi identitas korban, membuat mereka merasa rendah diri atau kehilangan pemahaman tentang siapa mereka sebenarnya.
3. Depresi, depresi adalah salah satu dampak psikologis yang paling umum pada korban KDRT. Mereka dapat merasa sedih, putus asa dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati. Dari tekanan psikologis yang mereka alami, depresi juga bisa menyebabkan pemikiran tentang bunuh diri.

Dampak pada anak yaitu Anak juga menjadi korban atas KDRT, karena KDRT dilakukan di dalam rumah yang tentunya ada anak yang dapat mendengar dan melihat kekerasan tersebut. Terlebih dalam kasus ini saat terjadinya pembunuhan Mega Suryani Dewi, pembunuhan dilakukan di depan kedua anaknya sendiri. Ini sangat berdampak dan bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak seperti trauma, masalah kesehatan mental, pemahaman

yang tidak sehat tentang hubungan, gangguan pengembangan dan gangguan lainnya yang sangat merugikan sang anak. Dampak sosial dan dampak masyarakat dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan orang lain. Seperti isolasi sosial, gangguan hubungan keluarga, pemisahan dari teman-teman dan dukungan sosial, stigma dan rasa malu, tidak dipercaya atau disingkirkan. Dari dampak yang dialami korban tersebut sangat serius, dan penting untuk menyadari bahwa KDRT bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar HAM yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya perundang-undangan dan hukum yang kuat juga diperlukan untuk melindungi korban dan menghukum pelaku KDRT.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yaitu :

1. Lahirnya peraturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dengan dikeluarkannya peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk menjaga keutuhan rumah tangga, jika setiap anggota keluarga menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Kaur, PPA telah melakukan upaya Restorative Justice dengan cara mediasi atau musyawarah untuk mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat. Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomo 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice.

2. Dampak yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga adalah dampak psikis, dampak fisik, dampak psikologis, dampak pada anak, dampak sosial dan dampak masyarakat.

## **B. Saran**

1. Untuk unit PPA Polres Kaur, diharapkan terus meningkatkan upaya penyelesaian tindak pidana KDRT menggunakan *restorative justice* untuk memberikan keadilan yang dibutuhkan oleh korban dan dapat langsung dirasakan oleh korban. Selain itu, apabila ada aduan tentang KDRT diharapkan melakukan pendampingan dari awal sampai akhir dalam proses penyelesaian perkara dan memberikan fasilitas yang memadai untuk para pihak.
2. Perlunya diadakan penyuluhan mengenai *restorative justice* kepada anggota kepolisian agar memahami dengan baik penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dan diadakannya penyuluhan kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Kaur mengenai adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Pada sengketa di Laur Pengadilan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Khaleed Badriyah, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta, Kencana, 2015

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Wibowo, *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2022.

Wibowo Tri Kurniawan dan Wagnigma Materjo, *Filsafat Hukum (Tinjauan Kompratif Konterporer Tentang Makna Keadilan)*, Jakarta, PT Cipta Ghading Arta, 2021.

### **Jurnal**

Azhar, Faisal A, 2019. Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*.

Chaliddin. 2022. Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Dampak Sosiologis Anak Tinjuan Maqasid Syariah: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Syarah*.

Santoso, Budi. 2019. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosia. *Jurnal Jurnal Pengembangan Masyarakat islam*.

Wahab, Rohman. 2022. Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT): Perspektif Psikologis dan Edukatif; *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*.